



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang...

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2...

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp544.463.225.681,00 (lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp96.992.582.681,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.066.500.000,00 (sepuluh miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.865.200.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.356.882.481,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.704.000.200,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat juta dua ratus rupiah).

## Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.066.500.000,00 (sepuluh miliar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp558.300.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan / *billboard* / videotron / megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

(6) Anggaran...

- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5.865.200.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.372.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

(3) Anggaran...

- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.965.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - f. retribusi rumah potong hewan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp528.200.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.356.882.481,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.704.000.200,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat juta dua ratus rupiah), yang terdiri :
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerjasama Daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. pendapatan bunga; dan
  - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.329.000.200,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).



Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp444.460.643.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.960.643.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.960.643.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif Daerah.

Pasal 15

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp410.467.824.000,00 (empat ratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.877.375.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Dana...

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.339.320.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.329.305.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.921.824.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp9.492.819.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 18

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 19

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp600.963.225.681,00 (enam ratus miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp534.005.021.624,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp288.387.086.322,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.678.802.922,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.426.632.380,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.439.500.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp288.387.086.322,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja...

- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.051.069.900,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima puluh satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.093.882.422,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.245.018.350,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.005.418.050,00 (delapan miliar lima juta empat ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp351.697.600,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.678.802.922,00 (dua ratus tiga

puluh...

puluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas ;

- a. belanja barang; dan
- b. belanja jasa.

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.419.755.871,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.040.708.316,00 (seratus miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.426.632.380,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.080.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah)

(3) Anggaran...

- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.172.200.000,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.156.500.000,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp653.852.380,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.439.500.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp64.958.204.057,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.034.833.806,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.578.267.251,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.460.802.200,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp884.300.800,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.034.833.806,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat peraga;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.831.010,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp417.381.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.730.400,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.331.126.190,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp491.317.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).

(13) Anggaran...



- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.752.447.606,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah)
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.578.267.251,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.398.267.251,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.460.802.200,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal jaringan; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.319.882.200,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Anggaran...

- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.600.920.000,00 (empat miliar enam ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- (5) Anggaran belanja modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp884.300.800,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.473.900 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus rupiah)
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp878.826.900,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 32

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 33

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 34

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 35

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.

#### Pasal 36

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp56.500.000.000,00 (minus lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp56.500.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda.

### Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 59